

SISTEM PEMILIHAN INTERNAL PARTAI DALAM MENENTUKAN KANDIDAT LEGISLATIF YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Sugiarto

Wiwit Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email:soe.gie89@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this paper is to design an internal party election system in determining democratic legislative candidates with integrity, so that all political parties can implement and strengthen an effective democratic system and party based on article 22E (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and article 29 paragraph (1) letter b of the Law Act Number 2 of 2011 concerning Political Parties. Reform from the upstream begins by designing a new model for the determination of the party selection team and systemic reform in the downstream is carried out through a better model in the final selection of candidates for legislative candidates by political parties. This writing is a type of normative legal writing that is complemented by interviews. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is carried out by means of documentation of primary, secondary and tertiary legal materials, and interviews with resource persons are also carried out and used as a secondary legal material. The process of data analysis uses qualitative methods, by analyzing data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-analytical data. The process of conducting the selection model begins with the selection stage of fulfilling administrative requirements, the competency test stage of the legislature: through writing and papers, the psychological personality test stage, and the stage of presenting the vision and mission of the candidate projections and interview selection involving the participation of internal party cadres. A good selection model through open fit and proper test.

Keywords: *Democratic; Political party; Legislative Candidates.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas, sehingga semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan kepartaian yang efektif berdasarkan pasal 22E (3) UUD RI 1945 serta pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikl. Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dalam proses melakukan model seleksinya dimulai dengan tahap seleksi pemenuhan syarat administrasi, tahap uji kompetensi tentang legislatif: melalui tulis dan makalah, tahap uji kepribadian psikologi, dan tahap menyajikan visi-misi proyeksi calon dan seleksi wawancara melibatkan partisipasi kader- kader internal partai. Model seleksi yang bagus melalui *fit and proper test* secara terbuka.

Kata Kunci: Demokratis; Parpol; Kandidat Legislatif.

PENDAHULUAN

Eksistensi partai politik di Indonesia pada awalnya tidak di jadikan sebagai mesin politik untuk merebut kursi kekuasaan seperti tujuan partai politik modern. Saat ini partai politik sebagai fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, seseorang mengalami proses politik dan dipersiapkan untuk dapat menjadi pemimpin rakyat salah satunya pencalonan legislatif. Dalam tradisi eropa menjadikan parpol sebagai jalur utama menuju jenjang karir politik, tanpa menjadi anggota partai seseorang tidak mudah diterima dalam institusi politik.

Demokrasi modern seperti yang tercermin dalam fungsi partai politik saat ini adalah demokrasi perwakilan dan jika mereka gagal memainkan peranan itu maka seluruh bangunan besar itupun retak. Wakil-wakil dipilih mewakili rakyatnya untuk bertindak demi tujuan-tujuan rakyat.¹

Masyarakat modern yang semakin kompleks ini, rakyat yang jumlahnya sudah mencapai jutaan tidak mungkin berkumpul di suatu tempat untuk membahas persoalan-persoalan kenegaraan secara bersama-sama. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, untuk ikut berpartisipasi dalam urusan pemerintahan

masyarakat harus memilih sejumlah orang dari kalangan mereka sendiri untuk mewakili kepentingan mereka. Pelaksanaan partisipasi dalam urusan pemerintahan ini hanya dapat diwujudkan jika partai politik ada dan dapat mengajukan calon-calonnya untuk dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, dalam sistem perwakilan proses pengajuan calon-calon yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara bebas yang dikenal juga dengan fungsi rekrutmen partai.²

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 29 (1)³ Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan peningkatan kualitas legislatif yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik.

¹ Hans-Dieter Klingermann, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Jentera, 1999, hlm. 1.

² Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1988, hlm. 20.

³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pentingnya dalam fungsi legislatif yang didalamnya diisi oleh orang-orang partai politik menyebabkan partai politik dituntut untuk merekrut kader-kader yang berkompeten dan dipersiapkan mengisi parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut *Afan Gaffar*, kualitas pemilu menentukan kualitas DPR,⁴ maka dari itu rekrutmen kader adalah salah satu hal utama bagi partai politik, pola rekrutmen kader yang bagus dan memiliki cara-cara yang elegan akan memberikan dampak yang positif bagi partai politik itu sendiri, kader-kader tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri.

Kader partai bekerja dan berjuang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat. Berbicara rekrutmen tentunya setiap partai memiliki proses perekrutan yang baik dalam mengusung calon legislatif mereka. Di Indonesia kita mengenal Pemilu legislatif yang merupakan ajang untuk memilih calon legislatif (caleg) yang diusung oleh berbagai partai untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD. Maka itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap

orang-orang yang berintegritas, agar kemudian tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, DPR terhadap rakyat, janji janji kampanye yang Cuma isapan jempol, serta persekutuan elite politik yang menganggangi kepentingan rakyat.

Tanggung jawab partai untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas, perlu kemudian dikembangkannya sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Dengan adanya sistem ini nantinya akan diseleksi antara kesesuaian karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Rekrutmen dan kaderisasi dilakukan secara terus menerus dan terencana sesuai dengan peraturan, dengan tidak mencapai tujuan politik kekuasaan saja namun harus mencapai politik kepedulian sosial.

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan di indonesia maupun dibelahan dunia, salah satu cirinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat.⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan dilaksanakan menurut Undang Undang

⁴ Sebuah sketsa “ pengantar” dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda, *Pemilu Dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992, hlm. vi.

⁵ Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, PT.Raja Grafindo, 2014, hlm.259.

Dasar. Makna yang termaktub dari kalimat, kedaulatan meletakkan rakyat sebagai faktor yang penting dalam negara demokratis. Rakyat memiliki tanggung jawab, secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika diasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup di bidang politik dan semua komponen masyarakat (termasuk penyelenggara pemilu dan partai politik) terlibat dalam penentuan seorang caleg menjadi anggota lembaga legislatif, duduknya caleg yang diragukan kualitasnya dalam anggota legislatif menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini logis mengingat pencalonan seseorang menjadi caleg melalui beberapa tahapan yang melibatkan partai politik peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu serta masyarakat luas. Masuknya seseorang menjadi anggota lembaga legislatif merupakan akumulasi berbagai proses kegiatan mulai dari penyiapan para caleg hingga terpilihnya mereka menjadi anggota legislatif.

Menurut Saldi Is'ra,⁶ Pemilu 2004 merupakan awal dari tonggak sejarah

keberhasilan pemilu yang paling kompleks di dunia dan meneguhkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Namun di tengah keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2004 itu citra KPU seketika runtuh saat Ketua dan beberapa anggota KPU dan beberapa pejabat Sekretariat KPU dijebloskan oleh KPK ke penjara karena terbukti melakukan korupsi anggaran APBN dalam proses tender pengadaan logistik keperluan pemilu 2004. Begitu juga dengan Citra legislatif di era ini kian menurun saat banyaknya anggota legislatif tersangkut korupsi serta melakukan pelanggaran kode Etik DPR, hingga kemudian perlu ditanyakan saat seleksi bakal calon di internal partai tentang integritas kandidat legislatif tersebut.

Anggota legislatif idealnya adalah seorang negarawan yang bekerja untuk bangsa dan Negara dalam menentukan arah kebijakan melalui fungsi legislasinya. merupakan politisi yang secara politik kepentingan dapat dibagi menjadi dua yaitu politik kepentingannya hanya kekuasaan dan politik kepentingan terhadap kepedulian sosial, namun legislatif kita cenderung berorientasi kekuasaan semata, pada hal tujuan politik yang baik adalah menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan

⁶ Saldi Is'ra, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009, hlm.3.

bersama. Dititik inilah relevansinya diperlukan gagasan reformasi sistemik untuk memperbaiki dan menemukan model seleksi yang baik untuk dapat melahirkan penyelenggara pemilu legislatif yang demokratis dan berintegritas.

Penulisan ini bertujuan merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legeslatif untuk menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas, agar semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan kepartaian yang efektif berdasarkan pasal 22E (3) UUD RI 1945 serta pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik dalam menentukan bakal calon legislatif. Penulisan ini penting dilakukan karena tugas dan tanggungjawab parpol semakin berat di masa mendatang karena bertanggung jawab untuk mendidik kader bangsa untuk menjadi legislator dengan kriteria :demokratis dan berintegritas.

METODE PENULISAN

Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

a. Keberadaan Partai Politik di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah kepartaian di indonesia, faktanya sejak dekade kedua abad sampai dengan periode demokrasi pancasila telah berkontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi di indonesia. Terlepas kenyataanya apakah partai itu lebih mengutamakan kepentingan diri, kelompok atau mendahulukan kepentingan rakyat secara nasional, bahkan UUD RI 1945 memberikan penghargaan yang bermakna bagi keberadaanya seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea kedua.

Menurut Miriam Budiardjo,⁷ partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka. Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat orientasi partai untuk menguasai atau mempertahankan kekuasaan politik pemerintahan baik eksekutif ataupun legislatif, baik dengan cara konstitusional maupun cara inkonstitusional, misalnya dengan cara perebutan kekuasaan dengan kecurangan ataupun keculasan.

UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam PASAL 1 poin 1 “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam kajian ilmu politik, partai politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi dalam penyelenggaraannya yaitu:⁸

1. Sosialisasi politik; secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewariskan, menanamkan atau mengajarkan patokan-patokan, pandangan-pandangan atau keyakinan politik dari generasi tua ke generasi muda. Biasanya sosialisasi dilakukan bertahap.
2. Pendidikan politik; pendidikan yang diberikan kepada masyarakat ataupun anggota parpol biasanya melalui ceramah, kursus kader, penataran dan sebagainya yang bertujuan untuk membekali dan memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban kewajiban dari anggota masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam rangka untuk mencapai tujuan politik, disamping itu, agar mereka juga berperilaku politik sesuai dengan nilai-nilai dan

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 403-404.

⁸ Bambang Sunggono, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992, hlm. 177

keyakinan-keyakinan politik dari masyarakatnya atau negaranya.

3. Rekrutmen politik; partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak kepada para warga negara untuk turut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik sebagai anggota dan aktivitas partai (political recruitmen). Dengan rekrutmen inilah sebetulnya partai dapat menyeleksi anggota-anggota atau aktivis-aktivisnya yang berbakat untuk dipersiapkan sebagai kader pimpinan di masa depan yang akan menggantikan kepemimpinan lama (selection of leadership). Rekrutmen tidak hanya untuk memimpin internal partai namun juga memimpin di kursi pemerintahan baik di eksekutif ataupun di legislatif. Dengan jalan demikian dimana rekrutmen dilakukan dengan baik maka kelangsungan hidup partai dari aspek kepemimpinan partai dapat terjamin
4. Komunikasi Politik; Bertindak sebagai penghubung, baik penghubung antara masyarakat

dengan para elite partai, maupun penghubung antara yang memerintah dengan yang di perintah. Salah satunya dapat menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dari kesimpang siuran pendapat dan aspirasi, dengan demikian terdapat komunikasi atau hubungan timbal balik antara pemikiran politik masyarakat yang satu dengan pemikiran masyarakat yang lainya seperti isu, informasi maupun gagasan politik. Dalam menjalankan fungsi ini, parpol dapat disebut juga sebagai penghubung atau penyalur informasi.

5. Artikulasi dan Agresi Kepentingan; dalam suatu masyarakat modern, pastinya banyak di jumpai masalah politik yang perlu dipikirkan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut, agar pemikiran politik yang muncul tidak menimbulkan perselisihan dan kesalah pengertian, maka semua itu perlu digabungkan. Proses inilah yang dinamakan

penggabungan kepentingan agar lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama yang di inginkan oleh masyarakat yang bersangkutan, penggabungan kepentingan selain dilakukan parpol juga dijalankan oleh elite elite partai supaya terjadi perumusan kepentingan

6. Pengatur konflik; dalam kehidupan demokratis, terjadi persaingan dan perbedaan pendapat dalam musyawarah merupakan suatu hal yang wajar namun faktanya seringjadi konflik ,perpecahan ataupun pertentangan diantara mereka sendiri. Dalam posisi seperti itu parpol memiliki posisi yang sangat setrategis untuk mengatur perbedaan, persaingan, ataupun konflik,sehingga akibat akibat buruk dapat di cegah.

Sistem kepartaian secara lazim terfocus pada tipologi numerik (numerical typology) secara setatis dan tradisional yang membagi sisitem kepartaian menjadi sistem satu partai, sistem dwi partai, sistem multi partai dan seterusnya. Dilihat dari fungsi serta komposisi keanggotaan partai secara

umum dikenal adanya dua sistem kepartaian, yaitu partai massa dan partai kader. Klasifikasi lainya dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasinya, dalam hal mana partai partai dapat di bagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan (patronage party) dan partai idiologi atas partai asas (programmatic party).

b. Sistem seleksi kandidat legislatif oleh internal parpol yang demokratis dan integritas

Pandangan terhadap Fungsi rekrutmen politik menurut Ramlan Surbakti⁹ adalah "sistem pelaksanaan seleksi dan mekanisme pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya." Jika melihat pendapat tersebut maka sudah seharusnya partai politik melakukan cara yang baik dalam proses penjarangan kader khususnya kader-kader yang dipersiapkan untuk menduduki kursi anggota legislatif atau anggota DPR ini.

Menurut Norris, Tahapan rekrutmen calon legislatif yang

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1992. hlm.118

dilakukan oleh partai politik secara umum, yaitu tahapan rekrutmen calon legislatif pada umumnya didasarkan pada tiga tahapan utama, yaitu tahap sertifikasi, tahapan ini adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidatisasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma sosial informal. Kedua, yaitu tahap penominasian yaitu meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat parpol/organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Oleh karena itu sistem pemilu ini disebut juga dengan sistem berimbang.¹⁰

¹⁰ Sri Soemantri M., *Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Menelusuri UU Pemilihan dan UU Partai Politik dan Golkar)*, Dalam Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda (ed.) *Pemilu....*, op.cit., hlm.22

Aspek dasarnya harapan besar KPU yang ideal menurut Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 hanya bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tidak terdapat ketentuan lain yang mengatur operasionalisasi teknis model seleksi anggota KPU yang dapat menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan berintegritas. Begitu juga seharusnya dalam penyelenggaraan internal partai dalam memilih kadernya untuk menjadi kandidat legislatif yang memiliki karakter demokratis dan berintegritas. Karakter demokratis adalah partisipatif adapun menurut bahasa Yunani *demokratie* artinya *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah). Maksudnya seorang yang menjadi calon legislatif seharusnya memiliki karakteristik demokratis dan tidak semua anggota partai memiliki sifat demokratis, maka harus sungguh sungguh dalam mencari calon DPR.

Sedangkan karakter berintegritas berasal dari kata "integritas" ditambah awalan "ber" yang secara etimologis artinya, merupakan kata sifat yang menunjukkan keadaan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Artinya seorang yang dapat diangkat menjadi

calon legislatif seharusnya hanyalah orang yang memiliki sifat wibawa dan jujur. Problematika sistem seleksi sebagai bukti buruknya model seleksi KPU berdasar UU No.15/2011 ini adalah karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi kepada 163 orang penyelenggara pemilu dari tingkat desa hingga provinsi karena melakukan pelanggaran kode etik pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu. Sebanyak 81 orang di antaranya dijatuhi sanksi pemecatan dan 82 orang dengan peringatan. Masalah ini juga dapat dilihat dari sistem seleksi calon legislatif oleh partai yang apabila tidak demokratis dan integritas dapat berujung pada sanksi pemecatan bahkan sanksi pidana karena korupsi.

1. Model Pembentukan Tim Seleksi

Apabila pembentukan tim seleksi rekrutmen calon legislatif oleh parpol merujuk pada model seleksi KPU yang diadopsi selama ini baik melalui UU No.22/2007 maupun UU No.15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, sesungguhnya di tangan Tim Seleksi (Timsel) inilah modal sumberdaya komisioner sudah ditentukan. Itulah sebabnya Timsel merupakan hulu dari tahapan seleksi komisioner KPU. Seleksi terhadap

anggota Timsel menjadi penting untuk diperhatikan. Seharusnya Timsel juga merupakan domain publik, bukan merupakan hak prerogatif presiden semata dalam pembentukannya. Era demokratisasi yang mencerminkan tentang keterbukaan informasi dan partisipasi publik, maka sesungguhnya hak prerogatif Presiden pun tidak seharusnya digunakan sebeb-bebasnya, melainkan berdasarkan pertimbangan kerterbukaan dan partisipasi publik. Sehingga pembentukan Timsel tidak dilakukan asal “comot”, apalagi jika hanya berdasarkan balas budi terhadap tokoh publik yang berjasa pada kekuasaan presiden. Itulah sebabnya diperlukan juga masukan dari publik, melalui kesediaan Tim Kepresidenan untuk membuka seluas-luasnya tentang informasi seleksi calon tim seleksi komisioner KPU ini kepada publik agar publik dapat memberikan masukan dan saran tokoh-tokh publik yang pantas menjadi calon anggota timsel ini.

2. Syarat Anggota Tim Seleksi Internal Parpol

Pembentukan Timsel seharusnya dimulai dengan cara ketua DPP partai bersama jajarannya melakukan

seleksi terhadap calon anggota Timsel legislative di internal parpol dengan menetapkan persyaratan dan kriterianya. Salah satu kriteria yang penting, adalah indepen, jujur, demokratis, menjabat posisi setrategis dalam parpol, sekurang kurangnya lima(5) tahun menjadi anggota parpol, memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman. Maka komposisi yang pas adalah yang ada diatas yang dapat lolos untuk menjadi anggota Timsel, dan juga yang berlatar belakang ilmu yakni ilmu hukum, politik, manajemen, sosiologi dan informasi dan Teknologi dan sekaligus pernah berpengalaman dalam durasi tertentu dengan birokrasi pemerintah terkait partai dan kemasyarakatan, akademisi di bidang ketatanegaraan, politik, manajemen dan profesional.

3. Mekanisme Kerja Tim Seleksi

Cara kerja Timsel dalam mencari dan menemukan sumberdaya manusia berkualitas, yakni berkarakter mandiri, profesional dan berintegritas ini dapat dimulai dengan dua model: membuka pendaftaran secara terbuka kepada publik, dan mencari SDM yang berkualitas dengan memanggil kesediaan sejumlah tokoh publik yang berada di internal parpol untuk

bersedia menjadi caleg. Cara kedua ini perlu dilakukan terutama untuk menghindari adanya kaum pencari kerja, pensiunan dan pengangguran. Timsel perlu menetapkan persyaratan caleg. Ketiga, tidak pernah sama sekali menjadi terlibat kasus pidana khususnya korupsi.

c. Perbandingan Tahapan Rekrutmen Kandidat Legeslatif Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1) Tahapan Rekrutmen Kandidat Legeslatif Partai Golkar

Tidak ada standar baku untuk ditetapkan sebagai model dalam mendisain penyelenggara rekrutmen calon legislatif oleh internal parpol. Karena sebuah sistem akan efektif bergantung pada kondisi sejarah sosial politik di sebuah negara. Maka itulah, mengapa konsep sistem demokrasi yang universal dalam pelaksanaannya selalu terkait dengan “*culturally bounded*”, artinya karakteristik sosial masyarakat akan mewarnai implementasi praktek demokrasi dan kelembagaannya yang berbeda-beda di setiap negara di dunia.¹¹

¹¹ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 344.

Menggunakan pola rekrutmen secara demokratis terbuka serta berintegritas dan Pola rekrutmen Caleg yang bersifat campuran antara Top-down dan Bottom-up yang dilakukan salah satu partai dalam hal ini, Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman dalam Pemilu seakan tidak ingin gegabah dalam melakukan rekrutmen politik. Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif;
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar;
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Kriteria-kriteria di atas bukanlah satu-satunya penyaring bagi para Caleg dari Partai Golkar karena para Caleg harus melewati saringan-saringan lain untuk akhirnya dapat maju dalam Pemilu. Saringan berikutnya salah satunya adalah Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar:¹²

1.1. Tata Cara Penentuan

Dalam rangka menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon anggota Legislatif meliputi aspek: (a) Pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris dan, (d) pendidikan.

a. Aspek Pengabdian

Aspek Pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus Ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

b. Aspek Elektabilitas

¹² Jurnal Politika, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013, hlm. 23-24.

Aspek Elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa. Hal ini dinilai pada Aspek ini adalah.

c. Aspek Penugasan Fungsi; (laporan kegiatan penugasan)

Penugasan Fungsi, adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap Fungsi partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsi. Penugasan fungsi dimaksudkan agar tiap-tiap fungsi partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kegiatan di daerah penugasan masing-masing.

d. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian.

1.2. Tata Cara Pembobotan

Berdasarkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, dan Kabupaten/Kota Partai Golkar, tata cara pembobotan calon anggota legislatif terbagi dalam tiga sebagai berikut:

a. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPR-RI

No.	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
2.	Elektabilitas	30
3.	Penugasan Fungsi	20
4.	Pendidikan	10

b. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Propinsi

No.	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsi	30
3.	Pendidikan	30

c. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

No.	Aspek yang diberi bobot	%
1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsi	30
3.	Pendidikan	30

1.3. Tata Cara Penilaian

1. Pengabdian

Penilaian pengabdian didasarkan pada rekam jejak dan PD2LT serta posisi saat ini di partai, fraksi, Ormas mendirikan dan didirikan, orrganisasi sayap, Badan Lembaga dengan nilai 0-100.

2. Elektabilitas

Elektabilitas diperoleh dari peringkat hasil survei per daerah pemilihan dengan skala 0-100.

3. Penugasan Fungsionaris

Penilaian penugasan fungsionaris didasarkan pada keberhasilan yang bersangkutan menuntaskan konsolidasi partai, memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaan di daerah penugasan masing—masing, dengan nilai 0-100.

4. Pendidikan

Penilaian pendidikan didasarkan pada strata pendidikan formal dengan nilai
Calon DPR-RI : S.3 = 100,
S.2 = 75, S.1 = 50

Calon DPRD Propinsi : S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50, D.3 = 25

Calon DPRD Kab/Kota: S.3 = 100, S.2 = 80, S.1 = 60, D.3 = 40, SMA=20

Untuk sumber-sumber rekrutmen itu sendiri partai Golkar secara nasional menyebutkan ada 6 (enam) sumber rekrutmen diantaranya sebagai berikut;

1. Kepengurusan partai Golkar seluruh tingkatan
 2. Anggota fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD-RI
 3. Organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar
 4. Organisasi Sayap Partai Golkar
 5. Pengurus Badan dan Lembaga yang dibentuk Partai Golkar
 6. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas.
- Seakan menegaskan tingginya pembobotan aspek


pengabdian, dalam keputusan DPP berkaitan dengan sumber rekrutmen bakal calon legislatif dari keenam sumber yang tertuang dalam keputusan tersebut hanya satu sumber yang tidak secara langsung memiliki hubungan dengan Partai Golkar sedangkan kelima sumber lainnya berasal dari intern partai Golkar. Dengan komposisi ini membuat kader-kader partai Golkar diuntungkan karena partai lebih mengutamakan kadernya untuk ditempatkan baik itu di pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun menguntungkan bagi kader Partai Golkar, namun partai Golkar juga mempunyai kriteria penilaian tersendiri untuk melakukan seleksi kader-kader yang berkualitas.

2). Tahapan Rekrutmen Kandidat Legeslatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dominasi DPP PDIP juga berlaku dalam rekrutmen caleg yang akan maju melalui PDIP. Dalam Pemilu legislatif 2009 misalkan, pihak DPP PDIP mengeluarkan SK DPP nomor 210/KPTS/DPP/V/2008

yang berisi petunjuk tentang tata cara penjangkaran, penyaringan dan penetapan calon anggota legislatif PDIP untuk pemilu tahun 2009 seperti yang terlihat pada skema dibawah ini.

Mekanisme Rekrutmen Caleg PDIP



Surat Keputusan (SK) DPP PDIP itu menyebutkan kriteria caleg yang berhak maju melalui PDIP. Kriteria itu meliputi kedudukan kader di partai, prestasi, dan pengabdian terhadap partai. Setelah dianggap memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka partai akan melakukan penjangkaran melalui mekanisme yang berlaku di internal partai. Mekanisme itu yakni :

Pertama, nama caleg yang muncul lewat musyawarah ranting. Nama caleg yang muncul lewat musyawarah ranting itu diusulkan oleh seluruh kader yang ada di bawah. Kader yang berjasa

dalam pembangunan partai umumnya yang diajukan oleh kader-kader dibawah dalam musyawarah ranting. Selanjutnya seluruh peserta musyawarah ranting ini merekomendasikan nama-nama yang dianggap pantas untuk duduk di lembaga legislatif, baik itu di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Pusat. Usulan nama-nama itu selanjutnya dibawa ke Musyawarah Cabang (Muscab). Setelah melalui proses Muscab, selanjutnya nama-nama itu dibawa ke DPC PDIP dan didaftarkan. Setelah terdaftar semuanya, maka tim verifikasi yang telah dibentuk partai akan melakukan verifikasi terhadap berkas calon.

Kedua adalah mekanisme penjaringan nama-nama calon anggota legislatif yang tidak muncul dari bawah. Namun hal itu memang diakomodasi oleh pihak DPP PDIP. Menurut Mohammad Idham Samawi,¹³ hal ini bisa dilakukan karena calon-calon itu diperkirakan mampu mendongkrak perolehan suara PDIP.

Selanjutnya, semua calon yang sudah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) akan diverifikasi secara administrasi dan dilakukan penilaian (scoring). Scoring dilakukan untuk memberi bobot calon anggota legislatif yang maju

melalui PDIP. Pembobotan ini dilakukan dengan menilai kegiatan yang selama ini dilakukan caleg bagi perkembangan partai, aktifitas di partai serta tingkat pendidikan caleg. Masing-masing indikator itu memiliki skor yang berbeda dan nilai pembobotan itu sudah ditentukan oleh pihak DPP PDIP.

Dari proses verifikasi dan nilai skor yang ada, kemudian DCS itu dipersentase menjadi 140 persen dari kuota kursi yang ada. Selanjutnya, DCS itu diputuskan dalam rapat pleno DPC dan disusutkan menjadi 120 persen dari kuota kursi. Jika kuota setiap Daerah Pemilihan (Dapil) tersedia 10 kursi, maka masing-masing Dapil harus mencalonkan 12 calon anggota legislative. Seluruh nama-nama caleg yang sudah diputuskan dalam rapat pleno partai di tingkat Cabang, selanjutnya dibawa ke DPP PDIP. Di DPP PDIP, nama-nama itu selanjutnya diplenokan kembali. Jika seluruh proses itu sudah selesai, maka DPP PDIP kemudian menerbitkan SK DPP yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang

¹³ Mohammad Idham Samawi, Ketua Bidang Kaderisasi DPP PDIP.

calon-calon yang dianggap layak untuk mewakili PDIP dalam pemilu legislatif untuk kemudian didaftarkan ke KPU.

Fatria Rahmadi¹⁴ mengatakan, proses penentuan calon anggota legislatif DPRD baik di tingkat Kabupaten/Kota memang harus mengikuti aturan yang dikeluarkan DPP PDIP melalui SK DPP PDIP. Namun, ia menilai bahwa proses penentuan caleg dengan sistem scoring yang dilakukan PDIP terindikasi tidak transparan. Pasalnya, tidak ada parameter yang jelas yang digunakan untuk melakukan penilaian, meskipun item-item scoring itu jelas. Ia menyatakan, sistem scoring itu tampaknya tidak memperhatikan pengabdian dan jasa kader ke partai. Sebab, pengabdian dan jasa kader sering dikalahkan oleh kekuatan kapital dan kedekatan seorang caleg dengan tokoh yang ada di partai. Sehingga hal tersebut menafikan ideologi dan kualitas caleg dan kader PDIP.

“Mekanisme scoring yang dilakukan DPP PDIP tidak

transparan. Saya ini aktif di PDIP sejak sebelum kasus 27 Juli hingga PDI berubah nama menjadi PDIP. Saya selalu ada ketika PDIP mengalami pasang surut. Namun, hal itu tampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam pemilu legislatif lalu. Penentu utama tetap kedekatan caleg dengan tokoh-tokoh partai yang sedang menjabat,” ungkap Fatria Rahmadi.

Pernyataan Fatria Rahmadi ini diperkuat dengan bukti banyaknya kader PDIP yang kecewa dengan keputusan partai dalam hal pencalegan, khususnya penetapan nomor urut caleg. Kasus ketidakpuasan kader itu antara lain terjadi di tubuh DPC PDIP Sukoharjo, DPC PDIP Sragen, DPC Demak, Kudus, Ungaran dan wilayah lain di Jateng.

KESIMPULAN

Tujuan penulisan ini merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legislatif untuk menentukan kandidat legis latif yang demokratis dan berintegritas, agar semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan

¹⁴ Fatria Rahmadi, fungsionaris PDIP Jateng dan Anggota DPRD Jateng 2004-2009.

kepartaian yang efektif berdasarkan konstitusi dan UUD 1945 negara republik indonesia serta pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik dalam menentukan bakal calon legislatif.

Penulisan ini penting dilakukan karena tugas dan tanggungjawab parpol semakin berat di masa mendatang karena bertanggung jawab untuk mendidik kader bangsa untuk menjadi legislator dengan kriteria: demokratis dan berintegritas. Diperlukan reformasi sistemik dari hulu ke hilir, sistem serta model seleksi bakal calon dimulai dengan menetapkan syarat calon legislatif di internal partai yaitu: kader atau anggota parpol yang aktif serta loyalis; profesional, pernah atau sedang menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan, berlatar belakang sarjana dan demokratis serta berintegritas: jujur dan adil.

Proses dalam melakukan model seleksinya dimulai dengan tahap seleksi pemenuhan syarat administrasi, tahap uji kompetensi tentang legislatif: melalui tulis dan makalah, tahap uji kepribadian psikologi, dan tahap menyajikan visi-misi proyeksi calon dan seleksi wawancara melibatkan partisipasi kader-kader internal partai. Timsel merekomendasikan bakal calon legislatif kepada pimpinan pusat dan

diketahui pimpinan cabang untuk direkomendasikan sebagai kader terbaik internal partai yang siap diusung dari internal partai. Model seleksi yang bagus melalui fit and proper test secara terbuka. Untuk menjaga kesinambungan kinerja maka seleksi harus direformasi melalui model seleksi calon legislatif (DPRD) Propinsi dan Kabupaten/Kota sama dengan model seleksi legislatif (DPR RI).

Dalam melaksanakan rekrutmen Caleg untuk DPRD dan DPR RI, Partai politik menggunakan pola rekrutmen secara demokratis terbuka dan Pola rekrutmen bersifat campuran antara *Top-down* dan *Bottom-up*. walaupun belum berintegritas karena tes psikologis tidak ada dalam aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1988.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, PT.Raja Grafindo, 2014.

Isra, Saldi, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Klingermann, Hans Dieter, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Jentera, 1999.

Sunggono, Bambang, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1992.

Thaib, Dahlan, Ni'matul Huda, *Pemilu Dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992.

Jurnal

Jurnal Politika, Volume. 4, Nomor 2, Oktober 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.